



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, perlu dilakukan percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PUG, dengan

susunan ...

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PUG terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah dan Penanggung Jawab terkait dengan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, baik dalam perannya sebagai penggerak maupun sebagai pelaksana;
 - b. mengidentifikasi upaya yang dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. memberikan inisiatif dan masukan substantif untuk perbaikan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan;
 - e. memantau pelaksanaan rencana kerja dan memberikan masukan terhadap hasil pemantauan kegiatan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2021
TANGGAL 24 MARET 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Inspektur Utama.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

Wakil ...

Wakil Ketua I	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua II	: Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Sekretaris I	: Qurrota Ayun, S.Si, MPH.
Sekretaris II	: Kahmal Jumadi, S.Sos.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;2. Inspektur Bidang Administrasi Umum;3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;4. Direktur Pendidikan, Agama dan Kebudayaan;5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;6. Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;7. Direktur Hukum dan Regulasi;8. Direktur Pertahanan dan Keamanan;9. Direktur Politik dan Komunikasi;10. Direktur Aparatur Negara;11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;12. Direktur Ketenagakerjaan;13. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;14. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;15. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;16. Direktur Perencanaan Makro dan Analisa Statistik;17. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional;18. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;19. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;20. Direktur Pangan dan Pertanian;

21. Direktur ...

21. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
22. Direktur Kelautan dan Perikanan;
23. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
24. Direktur Lingkungan Hidup;
25. Direktur Pengairan dan Irigasi;
26. Direktur Transportasi;
27. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;
28. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional;
29. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;
30. Direktur Regional I;
31. Direktur Regional II;
32. Direktur Regional III;
33. Direktur Pembangunan Daerah;
34. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral;
35. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
36. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral;
37. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
38. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional;
39. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
40. Kepala Biro Umum;
41. Kepala Pusat Analisa Kebijakan dan Kinerja;
42. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
43. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
44. Kepala Biro Hukum;
45. Direktur ...

45. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
46. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
47. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
48. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
49. Drs. Teresna Murti, SH, MPM;
50. Ade Hendraputra, S.T., M.Sc;
51. Noor Avianto, SP, M.Agr;
52. Ika Widyawati S.Si, MS;
53. Maharani Putri SW, S.Mn, MSM;
54. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP;
55. Dra. Dwi Martini, ME;
56. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
57. Kalihputro Fachriansyah, ST, M.Sc;
58. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.);
59. Vina Vitriana, A.Md, CRMO;
60. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
61. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
62. Mahendra Arfan Azhar, S.Si. M.Si;
63. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
64. Indah Erniawati, S.Sos, MSP;
65. Icha Puspitasari, S.Si;
66. Rati Handayani, SKM;

67. Neny Aryani Nurizky Rahayu, S.Psi.

D. TENAGA PENDUKUNG

: Edy Budi Utomo, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

